



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5156.28 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan MIFTAHUL KHOIR BOJONG SALAK nomor: 05/YMKBS-KB/XI/2024 tanggal 01 November 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: <b>KB MENTARI</b>
Alamat satuan Pendidikan	: Kp. Bojong Salak RT.01 RW.22 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	: Shofa Kamilatul Huda
Nama Pendiri	: <b>YAYASAN MIFTAHUL KHOIR BOJONG SALAK</b>
Alamat Pendiri	: Kp. Bojong Salak RT.01 RW.22 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	: Nandang Ahmad Gozali,S.Pd.I

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 04 November 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung